



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 48 **TAHUN 2019**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu diubah Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan tipologi, nomenklatur, rincian tugas dan fungsi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Tugas Pembantuan, terdiri atas:
 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Tenaga Kebudayaan; dan
 3. Seksi Penyelenggara Tugas Pembantuan.

- g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;
 - 2) Seksi Perumahan Formal; dan
 - 3) Seksi Perumahan Swadaya.
 - d. Bidang Permukiman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Permukiman;
 - 2) Seksi Penataan Kawasan Kumuh; dan
 - 3) Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Permukiman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pengembangan Wilayah Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3) Seksi Kerjasama Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dinas Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Industri Agro, terdiri atas:
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;
 2. Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan; dan
 3. Seksi Industri Kimia dan Farmasi
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka, terdiri atas:
 1. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 2. Seksi Industri Elektronika dan Telematika; dan
 3. Seksi Industri Alat Transportasi dan Aneka.
 - e. Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan, terdiri atas:
 1. Seksi Industri Kreatif;
 2. Seksi Industri Sandang; dan
 3. Seksi Industri Kerajinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Lampiran Ia, Lampiran IIa, Lampiran Id, Lampiran IId. Lampiran Iw, Lampiran IIw, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Desember 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ISWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135